

## PENANGANAN KASUS PENAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DI KAWASAN PEGUNUNGAN KENDENG SELATAN DAN PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DI KABUPATEN PATI

Oleh:

Dwiyana Achmad Hartanto dan Suyoto  
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus  
[dwiyana.achmad@umk.ac.id](mailto:dwiyana.achmad@umk.ac.id) dan [suyoto@umk.ac.id](mailto:suyoto@umk.ac.id)

### ABSTRACT

Pati regency is one of the regencies that has several areas and landscapes in the form of limestone mountains, covering the South Kendeng Mountains and the North Kendeng Mountains. Such landscape is an area that can be carried out various mining activities, including excavation mining C. Pati Regency Government includes mining mining area in Spatial Plan (RTRW) as regulated in Regional Regulation No 5 Year 2011. For several years the last area of the mining allotment, especially the excavation of C, precisely raises the elements who wildly prioritize personal interests. They conducted excavations in areas that are suitable for their purposes, such as in Gembong, Gunungwungkal, Tayu, Sukolilo, Kayen, Tambakromo, and several other districts. As a result, massive environmental destruction occurred. The mining is not licensed for the excavation of C minerals, so that taxes and levies are not paid and the transport of the excavated products using transport vehicles passing through public facilities, ie, highways that interfere with other road users. The illegal mining of C illegally brings bad impacts, especially for the environment, so that how to solve and handling illegal mining cases of C without permit (Illegal) in South Kendeng Mountain Area and North Kendeng Mountains in Pati Regency is done. The handling of illegal mining of C mining in Kendeng Selatan and Kendeng Utara mountains in Pati Regency is done both penal and non penal.

*Key Words: Case Handling, Illegal mining C Client, Pati Regency*

### A. Pendahuluan

Kekayaan sumber daya alam merupakan wewenang negara dalam penguasaan dan pemanfaatannya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kegiatan pertambangan merupakan salah satu bentuk eksplorasi terhadap bumi, sehingga dalam penguasaan dan pengelolannya merupakan wewenang negara. Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau

batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>1</sup> Aktivitas pertambangan merupakan upaya manusia untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi dan kulit bumi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahan tambang terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Bahan tambang golongan C merupakan bahan tambang yang tidak strategis dan vital sebagaimana bahan tambang golongan

---

<sup>1</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara .

A dan golongan B, sehingga bahan tambang golongan C merupakan bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, seperti garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat dan asbes.

Penambangan bahan tambang golongan C saat ini memang tengah marak berlangsung di berbagai kawasan di Indonesia karena kebutuhan masyarakat akan bahan tambang tersebut baik dalam usaha industri maupun pemenuhan kebutuhan pokok pada pembangunan berbagai bangunan, rumah, gedung-gedung, dan sebagainya. Kabupaten Pati yang memiliki potensi bahan tambang tersebut tidak lepas dari upaya eksplorasi bahan tambang tersebut. Aktivitas pertambangan bahan tambang golongan C biasa disebut dengan penambangan galian C. Yang menjadi permasalahan adalah semakin maraknya penambangan galian C yang tidak memiliki izin atau illegal, sehingga tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari proses penambangan tersebut, seperti kerusakan lingkungan dan akibat lainnya.

Kegiatan penambangan tersebut memang tidak memiliki izin dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan data yang dihimpun Harian Suara Merdeka,<sup>2</sup> di Kabupaten Pati puluhan galian C dinilai melakukan pelanggaran dalam mengeruk tanah di pegunungan kapur. Sejumlah penambang melakukan penambangan tidak sesuai standar yang sudah ditentukan. Hal itu merusak lingkungan, terutama bukit batu karst dan mengancam hilangnya sumber air di wilayah tersebut. Kerusakan itu sudah terlihat di sepanjang kawasan Pegunungan

<sup>2</sup>  
<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/puluh-galian-c-tidak-berizin/diakses> pada tanggal 7 Mei 2016.

Kendeng Utara, mulai dari Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo hingga di Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo. Aktivitas ilegal itu dinilai melanggar UU nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Aktivitas penambangan galian C di kawasan Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo yang diduga tidak berizin semakin tak terkendali. Para penambang bahkan memakai bahan peledak untuk melakukan penambangan. Aktivitas tambang di wilayah tersebut saat ini kian dikhawatirkan sejumlah masyarakat karena dapat merusak lingkungan. Terlebih sejumlah penambang diketahui seringkali menggunakan alat berat. Bahkan beberapa penambang ada pula yang menggunakan bahan peledak, seperti dinamit rakitan. Hal itu tentu selain membuat kondisi lingkungan rusak tentu juga berisiko bagi para pekerja.<sup>3</sup>

Kegiatan penambangan galian C liar yang selama ini mengabaikan ketentuan, tanpa ada niatan baik untuk melakukan reklamasi, yang paling banyak ada di Kecamatan Gembong. Selain itu juga kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Jaken. Sedangkan di kawasan Pegunungan Kendeng utara, mulai dari Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo hingga Maitan, Kecamatan Tambakromo, jumlah lokasi penambangan liar tak terhitung.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>  
<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/penambang-memakai-bahan-peledak/diakses> pada tanggal 7 Mei 2016.

<sup>4</sup>  
<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/penambang-memakai-bahan-peledak/diakses>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dibahas bagaimana penanganan kasus penambangan galian C tanpa izin (ilegal) yang saat ini semakin marak dilakukan di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati yang berdampak pada kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.

## B. Pembahasan

### 1. Penegakan Hukum dan Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk "perlindungan masyarakat (*social defence*)".<sup>5</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektifitas penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu: 1) struktur hukum, yang merupakan sistem hukum kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur hukum terdiri dari antara lain: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang mereka periksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya; 2) Substansi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu; dan 3) Budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Penggambaran 3 (tiga) unsur hukum di atas adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti sebuah mesin, di mana substansi merupakan apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, sedangkan budaya hukum merupakan apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.<sup>7</sup>

Menurut Robert B. Seidman, teori bekerjanya hukum digambarkan sebagai berikut:

---


[ambangan-galian-c-liar-muncul/](#) diakses pada tanggal 7 Mei 2016.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 11.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, halaman 2.

<sup>7</sup> Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, halaman 7.



berperan sebagai alat, melainkan juga sarana pembaharuan atau pembangunan masyarakat.<sup>9</sup>

Robert B. Seidman melihat setiap hukum (peraturan) memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan diharapkan bertindak sebagai respons atas fungsi peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi, aktivitas dari lembaga pelaksana, serta keseluruhan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Hukum dilihat sebagai suatu sistem yang utuh yakni: 1) Berorientasi pada satu tujuan; 2) Lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagian; 3) Berinteraksi dengan sistem lain yang lebih besar; 4) Bekerjanya bagian-bagian menciptakan sesuatu yang berharga.<sup>8</sup>

Terkait dengan efektivitas berlakunya hukum, ada 2 (dua) fungsi hukum, yaitu sebagai sarana *control sosial* dan sarana *social engineering*. Menurut Michael Hager, fungsi hukum *as a tool of social engineering* mengabdikan pada 3 (tiga) sektor sebagai: 1) alat penertib (*Ordering*); 2) alat penjaga keseimbangan (*balancing*); 3) katalisator, membantu memudahkan perubahan melalui pembaharuan hukum (*Law Reform*). Konsep *law as a tool of social engineering* dikemukakan Roscoe Pounds, hukum tidak hanya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Menurut Mochtar Kusuma Atmaja, *law as a tool of social engineering* berarti hukum tidak hanya

## 2. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Prof. Moeljatno, SH, memberikan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Sehingga tindak pidana merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana atau suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana. Aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjerat tindak pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum dilarang dan diancamnya suatu perbuatan harus didasarkan pada asas legalitas (*Principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

<sup>8</sup> Robert B. Seidman, *The State Law and Development*, Addison Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1978, halaman 75.

<sup>9</sup> Mochtar Kusuma Atmaja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, halaman 13.

perundang-undangan, yang lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>10</sup>

### 3. Tindak Pidana Perbuatan Penambangan Tanpa Izin

Penambangan tanpa izin merupakan usaha penambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang dalam kegiatannya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Bab XXIII tentang ketentuan pidana, sebagai berikut:

Pasal 158:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Pasal 160 ayat (1) dan (2):

(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dengan Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

"Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Pasal 163:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

<sup>10</sup><http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

<sup>11</sup><http://koperindag.karokab.go.id/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- Pencabutan izin usaha; dan/atau
  - Pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 164

"Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenal dengan pidana tambahan berupa:

- Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana".

Berdasarkan uraian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin diatas, unsur delik yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap perbuatan penambangan tanpa izin, yaitu:

- Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK.
- Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK.
- Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa IUP atau IUPK.

Untuk kasus terhadap perbuatan penambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Pati, para penambang yang ada di Kecamatan Gunungwungkal telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak

Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), dimana kegiatan penambangan yang dilakukan tidak disertai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga para aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum terhadap penambangan tersebut karena sudah termasuk dalam unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin.

#### **4. Penanganan kasus penambangan galian C ilegal di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, pengaturan terkait dengan pertambangan diatur di dalam ketentuan Pasal 59:

- Potensi bahan tambang mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berupa mineral logam adalah besi.
- Potensi bahan tambang mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berupa mineral bukan logam meliputi:
  - fosfat;
  - kalsit; dan
  - batu gamping untuk semen.
- Potensi bahan tambang mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berupa batuan meliputi:
  - tras;
  - sirtu; dan
  - tanah liat.
- Potensi bahan tambang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 0,35 Ha (nol koma tiga puluh lima hektar).
- Potensi bahan tambang fosfat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan

Tambakromo dengan luas kurang lebih 13,2 Ha (tiga belas koma dua hektar).

(6) Potensi bahan tambang kalsit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektar).

(7) Potensi bahan tambang batu gamping untuk semen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 9.101 Ha (sembilan ribu seratus satu hektar).

(8) Potensi bahan tambang tras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Cluwak dengan luas kurang lebih 81,5 Ha (delapanpuluh satu koma lima hektar).

(9) Potensi bahan tambang sirtu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Tayu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Winong dengan luas kurang lebih 334,3 Ha (tiga ratus tiga puluh empat koma tiga hektar).

(10) Potensi bahan tambang tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jakenan dan Kecamatan Jaken dengan luas kurang lebih 18.600 Ha (delapan belas ribu enam ratus hektar).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Ketentuan pasal ini mengandung makna bahwa penguasaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, sehingga semua pelaksanaan pengelolaannya berada di bawah penguasaan negara. Mengingat mineral dan batubara sebagai komoditas bahan tambang merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan, sehingga negara sangat berperan dalam pengelolaannya.

Pengaturan tentang pertambangan di Indonesia selain berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, juga tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Selain itu juga diatur dalam berbagai Peraturan Pemerintah sebagai dasar pelaksanaannya.

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Sedangkan pengertian hukum pertambangan dalam *Blacklaw Dictionary*, Mining law adalah : "the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule", yang artinya hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang ditetapkan.<sup>13</sup>

Mengenai pembagian atau penggolongan bahan galian, menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Ketentuan pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara:

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
  - a. pertambangan mineral radioaktif;

- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. pertambangan batuan.

Pembagian atau penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, ketentuan pasal 3 ayat (1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan: a. golongan bahan galian strategis; b. golongan bahan galian vital; c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b. Penjelasan mengenai pembagian golongan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1, bahwa:

Bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan:

- a. Golongan bahan galian yang strategis adalah:
  - minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
  - bitumen padat, aspal;
  - antrasit, batubara, batubara muda;
  - uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
  - nikel, kobalt;
  - timah.
- b. Golongan bahan galian yang vital adalah:
  - besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
  - bauksit, tembaga, timbal, seng;
  - emas, platina, perak, air raksa, intan;
  - arsen, antimon, bismut;
  - yttrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;

---

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

<sup>13</sup> Salim H.S, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 7.

- berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
  - kriolit, fluorpar, barit;
  - yodium, brom, khlor, belerang;
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah:
- nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
  - asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
  - yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
  - batu permata, batu setengah permata;
  - pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
  - batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
  - marmer, batu tulis;
  - batu kapur, dolomit, kalsit;
  - granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Merujuk pada pembagian atau penggolongan bahan galian di atas, bahan galian yang tidak termasuk dalam bahan galian golongan A maupun bahan galian golongan B lazim disebut dengan bahan galian golongan C. Istilah penyebutan penggolongan galian C ini sampai saat ini lebih umum digunakan, sehingga dalam penelitian ini juga menggunakan istilah tersebut. Kegiatan pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng Utara dan kawasan Pegunungan Kendeng Selatan di Kabupaten Pati yang merupakan kawasan dapat digolongkan dalam penambangan galian C yang menambang tanah liat dan pasir.

Kegiatan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai organ yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam ketentuan pasal 33 ayat (3). Peraturan pelaksanaan pasal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjelaskan pengertian hak menguasai sumber daya alam oleh negara sebagai berikut:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
  - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar

kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Menurut konsep UUPA, pengertian dikuasai oleh negara bukan berarti dimiliki, melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur hal tersebut (Pasal 2 ayat 2). Wewenang tersebut bersumber pada hak menguasai sumber daya alam oleh negara bersifat publik, yaitu wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi) dan bukan wewenang untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemenang hak atas tanah yang bersifat pribadi.<sup>14</sup> Sehingga semua kebijakan pemerintah di bidang agraria termasuk di dalamnya pertambangan harus dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, tidak hanya menguntungkan segelintir orang (investor) dan merugikan rakyat.

Peran negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari bangsa Indonesia ini terkait pelaksanaan pertambangan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan itu sendiri. Undang-undang terbaru yang mengatur tentang pertambangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,

sehingga orang atau badan hukum lainnya sebagai subjek hukum tidak dengan sembarangan melakukan kegiatan pertambangan. Sehingga dalam pelaksanaan pertambangan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Persoalan perizinan merupakan hal yang paling urgen dalam kegiatan pertambangan, karena kegiatan pertambangan akan bersinggungan dengan banyak hal. Kegiatan pertambangan yang dilakukan harus memperhatikan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan pertambangan tersebut seperti lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, sumber daya air, perpajakan, cagar budaya, sumber daya hayati dan ekosistem, serta peraturan daerah kabupaten/provinsi setempat yang mempunyai wilayah pertambangan dan pertambangan itu sendiri, sehingga dalam penerbitan izin suatu usaha pertambangan harus ada sinkronisasi antara Undang-undang, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta peraturan daerah yang mempunyai wilayah pertambangan, dan peraturan-peraturan lainnya.

Terhadap kegiatan usaha pertambangan yang melanggar ketentuan atau ilegal, yang pasti akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat

---

<sup>14</sup> Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Citra Medika, Jakarta, 2007, halaman 5.

baik terhadap keselamatan masyarakat tersebut, mata pencaharian, dan berkurangnya daya dukung dan daya tampung akibat suatu aktivitas pertambangan yang illegal, yang berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan yang menyebabkan terjadinya berbagai macam bencana dan pencemaran lainnya. Sehingga terhadap usaha pertambangan yang tidak mempunyai izin oleh undang-undang diancam dengan ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar diberbagai undang-undang. Sebagai contoh ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang secara tegas menetapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha penambangan illegal yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan ancaman pidana kurungan, penjara, denda, pidana dengan pemberatan, pidana tambahan yang dapat berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum, serta dapat dilakukan perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Sehingga dalam penanganan kasus penambangan galian C tanpa izin (ilegal) harus mengacu pada penegakan hukum yang responsif dan membangun.

Kasus-kasus penambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Pati yang sering terjadi, telah dilaksanakan proses hukum oleh Polres Pati, Kejaksaan Negeri Pati dan Pengadilan Negeri Pati adalah kasus-kasus penambangan di Kecamatan Gunungwungkal dan dan juga di Kecamatan Cluwak yang terletak di Pati bagian utara. Lokasi penambangan tersebut telah diatur di dalam ketentuan

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, yang terdapat pada ketentuan Pasal 59 angka (9).

Kegiatan usaha penambangan batuan yang dilakukan para penambang tidak dilengkapi IUP Operasi Produksi, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur di dalam Pasal 158 dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Penanganan kasus penambangan galian C tanpa izin (ilegal) di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati, khususnya penambangan batuan di Kecamatan Gunungwungkal sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik oleh polisi, jaksa, maupun hakim. Aparat penegak hukum tersebut saling bersinergi dalam upaya penanganan kasus penambangan galian C (penambangan batuan) tanpa izin (ilegal) tersebut.

Penanganan kasus penambangan galian C (penambangan batuan) tanpa izin (ilegal) di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati, menurut Kanit Krimisus Kepolisian Resort Pati, Slamet Haryono, S.H., polisi sudah melaksanakan penegakan hukum terhadap perbuatan penambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Pati. Langkah tersebut diambil karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya ketentuan Pasal 158. Selain itu, dampak dari adanya penambangan itu dikhawatirkan dapat

mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar dan juga merugikan negara.<sup>15</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam prakteknya bekerjasama dengan masyarakat dan juga instansi terkait, seperti Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Tahapan penegakan, biasanya pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat yang tinggal di sekitar tempat penambangan, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan sebelum melakukan penangkapan dan penghentian penambangan guna menemukan alat bukti. Selain mendapatkan laporan dari masyarakat setempat, pihak kepolisian juga melakukan operasi langsung di lapangan terhadap penambangan galian C (penambangan batuan) yang ada di Kecamatan Gunungwungkal. Apabila kegiatan penambangan tidak dilengkapi izin maka polisi akan menindak tegas dan memproses sesuai hukum yang berlaku, agar usaha penambangan yang ada dapat berjalan dengan tertib sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>16</sup>

Menurut Kanit Krimsus, jajaran Polres Pati dalam melaksanakan penanganan kasus penambangan galian C (penambangan batuan) tanpa izin (ilegal) di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati telah mengamankan empat unit alat berat jenis eskavator dari sejumlah titik galian C di kawasan Pati Utara. Alat-alat berat tersebut disita polisi, karena digunakan untuk melakukan penambangan ilegal. Penyitaan alat keruk tersebut dilakukan, setelah pihak kepolisian menerima banyak aduan dari masyarakat. Warga resah dengan maraknya kegiatan

penambangan batuan tanpa izin. Pihak kepolisian menitikberatkan penanganan kasus penambangan galian C (penambangan batuan) tanpa izin (ilegal) pada lokasi yang berada di dua kecamatan di wilayah Pati utara, yaitu Kecamatan Cluwak dan Kecamatan Gunungwungkal. Alat-alat tersebut telah diamankan dari lokasi tambang yang berada di Desa Perdopo, Jembul Wunut, dan di Desa Sumberejo yang berada di wilayah Kecamatan Gunungwungkal. Sedangkan satu alat berat lainnya diamankan dari kegiatan tambang di tanah bengkok Desa Ngablak Kecamatan Cluwak.<sup>17</sup>

Pihak kepolisian melakukan penanganan kasus penambangan galian C, khususnya penambangan batuan tanpa izin (ilegal) di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati, berupa penegakan hukum yang bersifat penal untuk sarana pemidanaan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Sedangkan sarana non penal yang dilakukan pihak kepolisian dengan melaksanakan program berupa pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, yang bertujuan sebagai upaya melakukan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Apabila hendak melakukan kegiatan penambangan, maka harus dilengkapi dengan izin terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>18</sup>

Menurut Heru Haryanta,<sup>19</sup> salah satu kasus yang ditangani oleh

<sup>15</sup> Slamet Haryono, Wawancara Pribadi, tanggal 13 Mei 2017, Kanit Krimsus Polres Pati.

<sup>16</sup> Slamet Haryono, Wawancara Pribadi, tanggal 13 Mei 2017, Kanit Krimsus Polres Pati.

<sup>17</sup> Slamet Haryono, Wawancara Pribadi, tanggal 13 Mei 2017, Kanit Krimsus Polres Pati.

<sup>18</sup> Slamet Haryono, Wawancara Pribadi, tanggal 13 Mei 2017, Kanit Krimsus Polres Pati.

<sup>19</sup> Heru Haryanta, Wawancara Pribadi, tanggal 15 Mei 2017, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati.

Kejaksaaan Negeri Pati adalah kasus adanya perbuatan penambangan batuan yang tidak disertai izin di persawahan Dukuh Pegandon, Desa Sumberrejo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati yang dilakukan oleh H. Samsi bin Sukardi yang melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang penambangan Mineral dan Batubara.

Sistem peradilan dalam arti yang luas identik dengan sistem kekuasaan kehakiman yang pada hakekatnya merupakan sistem penegakan hukum. Bekerjanya sistem peradilan atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana (*Criminal Justice System*) melalui tahapan yang cukup panjang. Lembaga pengadilan merupakan proses terakhir dari penanganan suatu tindak pidana yang terjadi. Lembaga pengadilan bertugas untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap setiap kasus-kasus yang mereka tangani baik perdata maupun pidana.<sup>20</sup>

Penanganan kasus penambangan galian C, khususnya penambangan batuan tanpa izin (ilegal) di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati yang ditangani Pengadilan Negeri Pati, menurut Tri Asnuri Herkutanto, kasus-kasus penambangan tanpa izin yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Pati sudah sering terjadi, yang dimulai pada tahun 2012 (satu perkara *inkracht*), tahun 2014 (satu perkara *inkracht*) dan pada tahun 2015 (delapan perkara *inkracht*).<sup>21</sup>

Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar hakim dalam memutus perkara penambangan galian C, khususnya penambangan batuan tanpa izin (ilegal) di Kawasan

Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati, antara lain mempertimbangkan aspek latar belakang dilakukannya kegiatan penambangan, peralatan yang digunakan, kerugian negara yang timbul dari kegiatan tersebut, status lokasi lahan pertambangan, dan dampak yang muncul terhadap lingkungan. Hal ini Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>22</sup>

Dalam rangka menegakkan keadilan, hakim harus memandang keadilan sebagai *fairness*, yang merupakan cara pandang terhadap prinsip keadilan. Keadilan sebagai *fairness* sebagai gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan disepakati dalam situasi ideal yang *fair*, artinya posisi kesetaraan asal berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial.<sup>23</sup> Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanakan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi sebaliknya dikarenakan adanya pelanggaran hukum. Adanya pelanggaran hukum merupakan alasan mengapa hukum harus ditegakkan. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu terciptanya kepastian hukum (*rechstsischerheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>24</sup>

Salah satu perkara yang telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Pati, yaitu Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Pti tentang adanya perbuatan penambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Pati. Mengenai putusan tersebut hakim memutus

<sup>22</sup>Tri Asnuri Herkutanto, Wawancara Pribadi, tanggal 15 Mei 2017, Hakim Pengadilan Negeri Pati.

<sup>23</sup>Jhon Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, halaman 14.

<sup>24</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, halaman 160.

<sup>20</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 37.

<sup>21</sup>Tri Asnuri Herkutanto, Wawancara Pribadi, tanggal 15 Mei 2017, Hakim Pengadilan Negeri Pati.

terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. Denda yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh juta rupiah), selain itu alat bukti yang disita akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa dan juga terdakwa dikenai biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menurut Tri Asnuri Herkutanto mengenai putusan tersebut, tujuan dari pemidanaan bukan untuk balas dendam tetapi sebagai pembinaan untuk memperbaiki diri, karena terdakwa sudah menyesali perbuatannya, lahan pertambangan yang digunakan adalah milik terdakwa sendiri dan ingin dimanfaatkan menjadi tanah yang produktif untuk lahan pertanian, nilai ekonomi dari batu pun tidak seberapa jika dibandingkan dengan batubara atau bahan tambang lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Penambangan yang dilakukan juga tidak berdampak terlalu buruk untuk lingkungan sekitarnya yang menjadi masalah hanya terdakwa tidak mempunyai izin dalam kegiatan penambangannya dan itu sudah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, jadi jika ingin melakukan kegiatan penambangan harus melengkapi dengan izin baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Pertambangan Khusus (IPK).<sup>25</sup>

Penegakan hukum terhadap perbuatan penambangan batuan tanpa

izin di Kabupaten Pati, penegakan hukum yang dilaksanakan dari polisi, jaksa, dan hakim sudah berdasarkan prosedur yang sesuai dengan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga hukum tersebut dan antara penegak hukum tersebut sudah saling bersinergi dalam upaya penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam menyelesaikan kasus penambangan batuan tanpa izin sudah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158.

Hukuman terhadap pelaku penambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Pati bisa dikatakan cukup ringan karena hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Alat bukti yang disita akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Pati bisa dikatakan belum sebanding dengan Undang-Undang yang mengaturnya.

Menurut penulis, dalam penjatuhan pidana tersebut, baik jaksa

<sup>25</sup>Tri Asnuri Herkutanto, Wawancara Pribadi, tanggal 15 Mei 2017, Hakim Pengadilan Negeri Pati

penuntut umum dan hakim menggunakan teori pemidanaan gabungan antara teori *absolut* (teori balasan) dan juga teori *relatif* (teori tujuan), bahwa pidana yang dijatuhkan selain untuk memberikan efek jera, pidana tersebut juga bertujuan untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dalam hal ini adalah perbuatan penambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Pati.

Selain menggunakan teori *absolut* (teori balasan) dan juga teori *relatif* (teori tujuan), baik polisi, jaksa dan hakim juga mengedepankan hukum progresif, karena didalam penegakan hukum terhadap penambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Pati tidak hanya melihat dari sisi normatif tetapi juga dilihat dari sisi sosiologis, dikarenakan hasil dari penambangan yang berupa batu jika dilihat dari nilai ekonominya masih rendah, dibandingkan dengan batubara dan lain sebagainya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan lahan yang digunakan pelaku adalah milik sendiri yang akan nantinya akan diratakan dan akan dijadikan lahan pertanian.

### C. Kesimpulan

Penanganan kasus penambangan galian C ilegal di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati, berupa penegakan hukum yang bersifat penal untuk sarana pemidanaan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Sedangkan sarana non penal dengan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, yang bertujuan sebagai upaya melakukan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Atmaja, Mochtar Kusuma. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Bakri, Muhammad. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*. Jakarta: Citra Medika.
- Erwin, Muhamad. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Rawls, Jhon. 2011. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim H.S. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Seidman, Robert B. 1978. *The State Law and Development*. Massachussets: Addison Wesley Publishing Company.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Perundang-Undaangan**
- Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen, Giri Ilmu, Solo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 1967 tentang  
Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Pertambangan.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang  
Pertambangan Mineral Dan  
Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  
1980 tentang Penggolongan  
Bahan Galian.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati  
Nomor 5 Tahun 2011 Tentang  
Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kabupaten Pati Tahun 2010-  
2030.

**Internet**

[http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/  
puluhan-galian-c-tidak-  
berizin/diakses pada tanggal 7  
Mei 2016.](http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/puluhan-galian-c-tidak-berizin/diakses%20pada%20tanggal%207%20Mei%202016)

[http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/  
penambang-memakai-bahan-  
peledak/ diakses pada tanggal  
7 Mei 2016.](http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/penambang-memakai-bahan-peledak/diakses%20pada%20tanggal%207%20Mei%202016)

[http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/  
penambangan-galian-c-liar-  
muncul/ diakses pada tanggal  
7 Mei 2016.](http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/penambangan-galian-c-liar-muncul/diakses%20pada%20tanggal%207%20Mei%202016)

[http://www.sarjanaku.com/2012/12/peng  
ertian-tindak-pidana-dan-  
unsur.html](http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html), diakses pada  
tanggal 15 Mei 2017.

[http://koperindag.karokab.go.id/index.ph  
p/5-pertambangan-tanpa-izin-  
peti-dan-karakteristiknya](http://koperindag.karokab.go.id/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya),  
diakses pada tanggal 15 Mei  
2017.